



**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**



Jalan Sunda Blor X5 Kopling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM.01.10/II/06/09**

T e n t a n g

**PEMBERIAN STATUS AKREDITASI PENUH TINGKAT DASAR
KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR
JALAN MAYJEN WARSITO NO. 1 KEC. BELITANG, KAB. OKU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Memanggang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan adanya kewajiban rumah sakit menerapkan standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis maka dipandang perlu untuk melakukan akreditasi rumah sakit;
- b. bahwa untuk mencapai maksud yang tersebut pada huruf (a) di atas maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) telah melakukan akreditasi pada **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR**, Jalan Mayjen Warsito No. 1 Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan status akreditasi pada **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR**.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Permenkes RI Nomor : 159.b/Menkes/SK/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1165.A/Menkes/SK/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

M U D A S K A N

Menetapkan

Pertama

Memberikan status **AKREDITASI PENUH TINGKAT DASAR**, kepada **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR**, Jalan Mayjen Warsito No. 1 Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



R. Ranying Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

- Kedua : Status akreditasi dalam diluar pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal keputusan ini diterbitkan. Permohonan untuk diakreditasi kembali dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya status akreditasi yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut.
- Ketiga : Rumah sakit agar segera memenuhi / melengkapi kekurangan seperti yang tertuang dalam rekomendasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
- Kemudian : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat agar memantau pelaksanaan pemenuhan rekomendasi tersebut dalam diktum 3.
- Kelima : Guna mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan standar-standar rumah sakit diwajibkan mengirimkan self assessment setiap tahun ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- Keenam : Status akreditasi ini akan dicabut kembali jika rumah sakit melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2009

Dr. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Farid W. Husain
NIP 130808593

Tembusan :

1. Gubernur Kepala Daerah Prov. Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan di Palembang;
3. Bupati Kab. OKU Timur;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Timur.